



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
 2. Para Asisten
 3. Para Staf Ahli
 4. Kepala Perangkat Daerah
 5. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
 6. Direktur RSJKO Engku Haji Daud

di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

SURAT EDARAN
NOMOR: B/800.1.12.5/19/BKDKORPRI-SET/2025
TENTANG
PENGATURAN PAKAIAN DINAS HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan pakaian dinas harian (PDH) yang saat ini berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi terkini.
2. Adapun pengaturan dan jadwal pakaian dinas harian (PDH) pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut:

No.	Hari	Pakaian
1.	Senin	PDH Khaki
2.	Selasa	PDH Kemeja Putih
3.	Rabu	PDH Batik
4.	Kamis	Baju Olahraga
5.	Jumat	Baju Kurung Melayu

3. Bagi perangkat daerah yang memiliki pengaturan pakaian dinas harian (PDH) tersendiri, agar tetap mengikuti pengaturan yang telah berlaku sebelumnya.
4. Bahwa ketentuan pakaian dinas harian (PDH) ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Juni 2025.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 14 Juni 2025

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Tembusan:

Wakil Gubernur Kepulauan Riau